



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Umi Kalsum Binti **Abd. Malik**, Umur 42 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang makanan, tinggal di Dusun III, Kampung Tempel, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tumiran Bin **Paing**, umur 48 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petugas jaga malam, tinggal di Pantai Wong Rame, Dusun III, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan **Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk** pada tanggal 10 Nopember 2016 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 1996 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin, dahulu Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/10/X/96 tertanggal 16 Oktober 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama;

- a. Muhammad Ilham, laki-laki, Lahir 07-07-1997;
- b. Muhammad Siddiq, Laki-laki, Lahir 23-08-2002;
- c. Mutiara, perempuan, lahir 01-12-2008

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2010;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan perjudian;
- b. Tergugat kurang dan jarang dalam memberikan biaya rumah tangga sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa akibat posita nomor 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada anak dan Penggugat, marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat sering mengancam ingin membakar rumah kediaman Penggugat;

7. Bahwa akibatnya sejak awal Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik- baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tumiran Bin Paing) terhadap Penggugat (Umi Kalsum Binti Abd. Malik);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *inpersorr*,

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Dra. Nuraini, M.A., dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 24 Nopember 2016 dan tanggal 15 Desember 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Dra. Nuraini, M.A., tanggal 15 Desember 2016 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar berdamai dan mempertahankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 1996 di Kecamatan Pantai Cermin;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan telah bergaul sebagai suami istri;
3. Benar antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa tidak benar kalau antara Tergugat dengan Penggugat terus menerus berselisih, akan tetapi benar ada pertengkaran tapi hanya sekali-sekali saja;
5. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat tidak benar sama sekali karena:
 - a. Tidak benar Tergugat pernah terlibat dengan perjudian, Tergugat tidak pernah sama sekali melakukan perjudian;
 - b. Tidak benar Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga, pada tahun 2010 Tergugat ada memberi nafkah rata-rata sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, karena Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
6. Tergugat tidak benar sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak, Tergugat tidak pernah marah- marah, memaki, menghina ataupun mengancam mau membakar rumah, kesemuanya tidak benar sama sekali;
7. Tidak benar Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan telah pisah tempat tinggal sejak awal Oktober 2016, karena setiap hari Tergugat tetap pulang ke rumah, akan tetapi benar kalau malam Tergugat pergi karena Tergugat bekerja sebagai penjaga malam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar kalau antara Tergugat dengan Penggugat pernah berupaya mengatasi permasalahan dengan melibatkan keluarga;
9. Terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;

Atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Tergugat di persidangan telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula, serta mohon gugatan penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/10/X/1996 tanggal 16 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Atas bukti tertulis Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat telah membenarkannya;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Ali Akbar bin Abd. Malik, Ridwan bin Abd. Malik, Mhd. Jais bin Abd. Malik dan Khaidir bin Abd. Malik, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Ali Akbar bin Abd. Malik, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Dusun I, Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku kakak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tumiran sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada

Halaman 6 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA. Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, menurut pengaduan Peggugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan belanja rumah tangga dan Tergugat suka memukuli anak;

- Saksi tidak pernah menasehati Peggugat an Tergugat;
- Saksi tidak tahu apakah keluarga Peggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat;

2. **Ridwan bin Abd. Malik**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun II, Desa Kota Pari,

Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Peggugat selaku kakak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tumiran sebagai suami Peggugat;
- Hubungan Peggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Peggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Peggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Peggugat dan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu, dan tidak pernah pindah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Peggugat dan Tergugat rata-rata 3 (tiga) kali dalam sebulan;
- Setahu saksi antara Peggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih tinggal serumah;
- Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Peggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari Pengaduan Peggugat kepada saksi;
- Saksi tidak pernah menasehati Peggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Peggugat dengan Tergugat;

3. **Mhd. Jais bin Abd. Malik**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Dusun II, Desa Kota Pari,

Halaman 7 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tumiran sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak terlalu sering;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah walaupun Tergugat malam keluar rumah karena pekerjaannya penjaga malam, akan tetapi Tergugat masih pulang-pulang pada siang hari;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;
- Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar malam;
- Saksi hanya pernah menasehati Penggugat, sedangkan menasehati Tergugat tidak pernah;
- Saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan dihadiri oleh P3 NTR, pada bulan Mei 2016 yang lalu, akan tetapi tidak berhasil;

4. **Khaidir bin Abd. Malik**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Dusun II, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Peggugat selaku kakak kandung saksi, dan saksi kenal

Halaman 8 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



dengan Tergugat yang bernama Tumiran sebagai suami Penggugat;

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri.
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1996 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat rata-rata 3 (tiga) kali dalam sebulan, terakhir saksi berkunjung 4 (empat) hari yang lalu;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena Tergugat bekerja sebagai penjaga malam dan tidur di rumah majikannya;
- Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang lalu;
- Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 2 (dua) kali, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, dan Tergugat suka main judi;
- Saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi, akan tetapi saksi diberitahu oleh majikan tempat Tergugat bekerja dengan mengatakan “orang itu (Tergugat) lagi main judi”;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Penggugat;
- Pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di rumah abang Penggugat yang bernama Mhd. Jais dengan dihadiri perangkat dari KUA, akan tetapi tidak berhasil;

Untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya pada sidang tanggal 02 Februari 2017, akan tetapi didepan persidangan Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti surat ataupun saksi, karena tidak ada yang bersedia, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun atas perkara ini, oleh karenanya pemeriksaan

Halaman 9 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dari Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah memilih Dra. Nuraini, M.A., sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Halaman 10 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah pula menyampaikan jawabannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, demikian juga Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, dahulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai

Halaman 11 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, yang menerangkan antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kutipan Akta Nikah, merupakan bukti autentik, membuktikan bahwa Pengugat dengan Tergugat masih

Halaman 12 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pradilan Agama beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama: Ali Akbar bin Abd. Malik, Ridwan bin Abd. Malik, Mhd. Jais bin Abd. Malik dan Khaidir bin Abd. Malik;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat (Ali Akbar bin Abd. Malik, Ridwan bin Abd. Malik, Mhd. Jais bin Abd. Malik dan Khaidir bin Abd. Malik) yang berasal dari keluarga Penggugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, keempat orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175

R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Ali Akbar bin Abd. Malik)

Halaman 13 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA. Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari keluarga Penggugat, menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat kepada saksi, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, saksi mengetahui berdasarkan pengaduan dari Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Ridwan bin Abd. Malik) yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hanya dari pengaduan Penggugat kepada saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang bernama Ali Akbar bin Abd. Malik dan Ridwan bin Abd. Malik sebagai keluarga dari Penggugat, mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*), oleh karenanya saksi pertama dan saksi Kedua yang diajukan Penggugat adalah orang yang tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang bernama Ali Akbar bin Abd. Malik dan Ridwan bin Abd. Malik tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga (Mhd. Jais bin Abd. Malik) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menyatakan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Mei 2016 yang lalu, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 14 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang keempat (Khaidir bin Abd. Malik) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari

2

(dua) kali, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak

3

(tiga) bulan yang lalu, serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang ketiga tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat adanya perdamaian yang dilakukan saksi tentunya karena adanya pertengkaran, oleh karena keterangan saksi tersebut dapat diartikan mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas (Mhd. Jais bin Abd. Malik dan Khaidir bin Abd. Malik) berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat yang pertama dan yang ketiga sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas (Mhd. Jais bin Abd. Malik dan Khaidir bin Abd. Malik) berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis

Halaman 15 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat yang ketiga dan yang keempat sepanjang pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha perdamaian dari keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut diatas, pada setiap persidangan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan saling mempertahankan pendapat masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat di persidangan menyatakan tidak bisa mengajukan bukti saksi karena tidak ada yang bersedia, dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti atas perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan dua orang saksi Penggugat (Mhd. Jais bin Abd. Malik dan Khaidir bin Abd. Malik) sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 1996 di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun, dan sejak

Halaman 16 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



tahun 2010 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sukar untuk dirukunkan, maka perkara ini dikualifisir kedalam masalah perceraian sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 K/Ag/1998 tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan

Halaman 17 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan pada duduk perkara hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan), karena sebagai suami atau istri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya bathin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan di atas dengan mengambil alih kaedah Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab Al- Asybah Wa- Al- Nazhoir, halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik mashlahat, jika mashlahat dan mafsadat berhadapan, maka mendahulukan menolak mafsadat harus lebih diutamakan”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*), sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan dan kemaslahatan yang sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Halaman 18 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari sikap Penggugat dan Tergugat, yang tidak berhasil di Mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam walaupun telah diberi waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, juga dari sikap Penggugat yang tetap mempertahankan gugatannya sampai pada tahap kesimpulan, serta dari sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak merubah kebiasaannya walaupun telah diberi nasehat dan saran agar memperbaiki keadaan rumah tangga yang telah terjadi selama ini, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan mengingat fakta Hukum dan Fakta kejadian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28fi"UADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Halaman 19 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dihubungkan dengan perkawinan

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tumiran bin Paing**) terhadap Penggugat (**Umi Kalsum** binti **Abd. Malik**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,00- (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam **dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017 Miladiyah,** bertepatan dengan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1438

Halaman 20 dari 22 halaman.

Putusan. Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S.Ag.** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Hj. Wardiyah, S.Ag. Dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Siti Hawani, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Rincian Biaya Perkara:

Rp.	30.000.-
KRp.	50.003.-
Rp.	230.000 -
Rp.	5.000.-
Rp.	6.000.-
Rp.	321.000,-
Husni, S.H.	



Hakim Anggota

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

1. Biaya pendaftaran
- Biaya Proses
- Biaya panggilan
4. Hak redaksi
- Meterai
- Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)